



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 128/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 11 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 128/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. A. Fahrur Rozi
2. Muhammad Syeh Sultan
3. Tri Rahma Dona

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 11 Oktober 2023, Pukul 13.11 – 14.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Fransisca Farouk

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. A. Fahrur Rozi
2. Muhammad Syeh Sultan
3. Tri Rahma Dona

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.11 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Ini Para Pemohon kok hanya dua yang hadir, siapa ini? Sebentar, saya buka dulu ya.

Sidang dalam Perkara Nomor 128/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir?

2. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [00:24]

Baik. Izin, Yang Mulia. Perkenalkan, kami ... saya pribadi Ahmad Fahrur Rozi selaku Pemohon II. Dan di samping kanan saya?

3. PEMOHON: TRI RAHMA DONA [00:39]

Izin, Yang Mulia. Saya Tri Rahma Dona dari Lampung, dari Universitas UIN Raden Intan Lampung.

4. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:45]

Oke. Yang tidak hadir Muhamad Syeh Sultan, ya?

5. PEMOHON: TRI RAHMA DONA [00:49]

Siap, Yang Mulia.

6. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:49]

Oke. Kenapa tidak hadir ini?

7. PEMOHON: TRI RAHMA DONA [00:52]

Tadi kita dapat informasi bahwasannya dia ada musibah di perjalanan.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01]

Oke, baik. Ini sidang pertama, sidang pendahuluan penerimaan permohonan. Saudara pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

9. PEMOHON: TRI RAHMA DONA [01:10]

Siap, belum, Yang Mulia.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11]

Belum, ya?

11. PEMOHON: TRI RAHMA DONA [01:13]

Siap.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13]

Oke, baik. Kalau belum, Saudara silakan dengan cermat mengikuti nanti agenda yang kedua setelah Anda membacakan Pokok-Pokok Permohonannya, nanti Hakim Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, dan saya sendiri Arief Hidayat akan menyampaikan kritik, saran, masukan supaya permohonan Anda menjadi permohonan yang lebih baik dan sempurna, ya.

Baik. Silakan dicatat, kalau Anda tidak bisa mengikuti mencatatnya dengan baik, maka setelah persidangan ini nanti di web-nya Mahkamah Anda bisa melihat risalah persidangan ini, ya. Ini kalau begitu Anda berdua dari Lampung ini?

13. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [02:05]

Kebetulan saya dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08]

Oh, Jakarta, baik. Silakan sampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, tidak usah seluruhnya, nanti di bagian Petitum dibacakan secara keseluruhan. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

15. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [02:22]

Baik. Izin, Yang Mulia. Terima kasih atas izin yang telah diberikan waktunya.

Baik. Perkenankanlah kami dari Mahasiswa Hukum Tata Negara, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Di bawah ini selaku Pemohon untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi Pokok-Pokok Permohonan dalam pengujian Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah

dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baik. Izin, Yang Mulia. Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya kira dianggap dibacakan. Saya izin masuk kepada Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon terhadap berlakunya pasal a quo.

Yang pertama, Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon merupakan mahasiswa yang saat ini aktif sebagai perorangan Warga Negara Indonesia di mana pada saat ini aktif melakukan audensi, advokasi, dan diskusi terhadap berbagai hal yang menyangkut tentang pemilihan demi tegaknya hukum yang adil bagi keberlakuannya. Maka dari itu, Yang Mulia, sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2020 dan prasyarat dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, kami memiliki hukum ... legal hukum ... legal standing dalam hal ini.

Selain itu, Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa setelah pasal a quo dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2023, ini banyak sekali ada terjadi pelanggaran hukum yang aktual dan nyata. Maka dari itu kami melampirkan di sini beberapa kejadian hukum atau tindakan hukum yang atas dasar itu ... yang atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi itu masih dipertanyakan. Jadi ketika putusan Mahkamah Konstitusi itu dikeluarkan, ketika masih perlu ada tindakan hukum norma hukum lanjutan dalam PKPU itu masih dipertanyakan dengan landasan putusan Mahkamah Konstitusi ini, banyak sekali dari kami yang mengaku sebagai mahasiswa atas dasar putusan tersebut meminta ramai-ramai mengundang para calon cawapres dan capres ke masing-masing kampus. Padahal turunan dari hal tersebut masih dipertanyakan dan rumusan teknis dari peraturannya masih dipertanyakan. Maka saya rasa dengan adanya hal tersebut, kami selaku Pemohon di sini jelas dirugikan hak konstitusionalitasnya dengan berlakunya undang-undang a quo.

Saya rasa cukup, Yang Mulia, untuk Legal Standing dan kerugian konstitusional yang dirasakan oleh Para Pemohon. Izin, Yang Mulia, untuk masuk kepada Alasan Pemohon atau Posita di sini. Baik, Yang Mulia, yang pertama yang perlu kita sampaikan dalam pokok-pokok Permohonan ini yang menjadi alasan adalah pertama soal struktur birokrasi yang sudah tidak netral. Kita tahu bahwa kampus sudah memiliki ... baik kampus maupun fasilitas pemerintah itu sudah memiliki preferensi atau aliran politik tertentu. Jadi kita melihat ketika frasa diperbolehkan kampanye di dunia pendidikan dan tempat fasilitas pemerintah itu akses izinnya diberikan kepada masing-masing pihak kampus ataupun fasilitas pemerintahan, ini kami anggap sudah tidak bisa dinetralisir untuk membangun desiminasi gagasan para capres dengan akses yang sama di kampus maupun fasilitas pemerintahan.

Ini terbukti, Yang Mulia, yang pertama kita juga bagaimana kita melihat fakta adanya nepotisme, sogok-menyogok terkait pemilihan rektor dan lain sebagainya. Di samping itu, di fasilitas pemerintahan pun, Yang Mulia, kita tahu bahwa persentase 50% lebih itu sebanyak 272 kepala daerah itu sekarang adalah merupakan Plt yang ditunjuk oleh pemerintah eksekutif, dalam hal ini presiden. Kita tahu bahwa ketika akses itu sudah diberikan kepada masing-masing mereka, mereka jelas memiliki hegemoni struktural, elitisme kekuasaan untuk menyokong bagaimana akses yang tidak sama sehingga prefensi politik ini yang akan menuntun mereka siapa yang akan diberikan akses izin, siapa yang tidak diberikan akses izin. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua adalah soal pendidikan punya nilai-nilai tersendiri. Saya setelah membaca bagaimana undang-undang yang berlaku dalam dunia pendidikan itu. Saya melihat ... mengutip, izin, Yang Mulia, putusan Mahkamah Konstitusi 65 Tahun 2023 itu dalam mengapa pada akhirnya tempat ibadah itu dilarang secara mutlak karena ada nilai-nilai religiusitas yang harus dijaga, tapi saya juga melihat bahwa dunia pendidikan dalam ini juga memiliki adanya norma-norma, prinsip-prinsip, nilai-nilai yang harus dijaga keberadaannya tanpa harus dikontaminasi dengan kepentingan-kepentingan politik.

Itu yang pertama, Yang Mulia. Makanya jelas dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi itu, Yang Mulia, termasuk dalam Undang-Undang Dasar tentang pendidikan dan kebudayaan itu bahwa diterangkan seperangkat nilai dan prinsip yang harus dijaga. Maka ketika alasan asumsi bahwa kampanye di dunia pendidikan untuk mendesiminasi adanya gagasan pendidikan politik dan kedewasaan dalam bernegara, ini saya rasa tentu tidak dapat diterima keberadaannya karena kampanye politik di dunia pendidikan akan menimbulkan rasa yang tidak tepat, saling tidak nyaman karena prevensi politik yang berbeda.

Jadi, kami melihat bahwa dalam rangka menjaga hal tersebut, Yang Mulia, perlu kiranya kampanye di pendidikan yang tidak sesuai pengetahuannya dengan bagaimana dia prinsip netralitas, prinsip soal kebenaran, dan pengetahuan yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah saya rasa tidak dapat dibenarkan dalam hal ini. Itu yang kedua.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia, yang menjadi alasan pokok dalam hal ini yang terakhir adalah soal ... izin, Yang Mulia, kami perlu menyampaikan adanya konsepsi mengenai hak asasi manusia. Jadi saya melihat bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi. Yang pertama, kita jelas harus dilindungi itu.

Yang kedua, Yang Mulia, hak asasi manusia itu harus dilindungi juga dari hal-hal yang bisa merusak, yang bisa membatasi atau bahkan membatalkan adanya hak asasi manusia itu sendiri. Kita tahu bahwa bagaimana John Locke, Rosu ... misalnya, Montesquieu, bagaimana merumuskan adanya hak asasi manusia itu sebagai hal yang intrinsik

atau kodrat secara deontologis diakui keberadaannya. Maka Yang Mulia, kami melihat ketika kampanye di dunia pendidikan dan di fasilitas pemerintah itu diperbolehkan adanya kesetaraan genus atau status diantara kita sebagai warga negara itu sudah tidak tepat, Yang Mulia. Yang pertama dia yang dilihat sebagai warga kampus, selain dilihat sebagai warga negara, dia juga dilihat sebagai warga kampus atau orang-orang yang berada di lingkungan pemerintahan.

Maka ketika itu, Yang Mulia, ini ketika kampanye berada dalam posisi seperti itu kita akan mengalami status yang namanya subordinasi genus karena kita selain sebagai warga negara secara umum kita juga memiliki tanggung jawab sebagai warga kampus dan juga orang yang menjadi di lingkungan fasilitas pemerintahan. Saya kira setelah adanya kontaminasi struktur, elitisme kekuasaan di sini, maka ada ketidaksetaraan genus di sini. Sehingga ini perlu kita untuk batalkan, Yang Mulia.

Itu saya kira untuk menjadi alasan-alasan pokok yang perlu kami sampaikan dalam Posita kami. Selanjutnya yang mulia, saya izinkan juga kepada Pemohon III untuk menyampaikan alasan provisi dan juga untuk menerangkan bahwa perkara ini atau Permohonan ini tidak nebis in idem, Yang Mulia. Dipersilakan.

16. PEMOHON: TRI RAHMA DONA [11:55]

Izin, Yang Mulia, saya melanjutkan teman saya Fahrur Rozi. Permohonan pengujian Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat diajukan kembali tidak nebis in idem.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang pada pokoknya menyerahkan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang dapat dimohonkan pengujian kembali apabila materi muatan dalam Undang-Undang 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, bentuk ketentuan yang terdapat pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengalami penambahan dan perubahan norma. Hal tersebut dapat dijelaskan penambahan norma terjadi di mulanya Pasal 280 ayat (1) huruf h, berbunyi, "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah tempat ibadah dan tempat pendidikan", mendapat tambahan frasa *kecuali untuk fasilitas pemerintahan dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu*. Sedangkan penambahan norma terjadi pada ketentuan dalam frasa *fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika*

peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah tempat ibadah.

Dan bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap permohonan pengujian Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap frasa *kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat* masih dapat diuji kembali karena memenuhi syarat pengecualian sebagai diatur dalam Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2/2022.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:04]

Ya, Petitem sekarang! Langsung saja.

18. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:10]

Izin menyampaikan untuk Alasan Provisi, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:12]

Eggak ada di Permohonan kalau Provisi.

20. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:16]

Itu, Yang Mulia, setelah di halaman 12, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:23]

Halaman 12? Bentar! Alasan Provisi?

22. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:30]

Ya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:31]

Terus kemudian di Petitemnya, Petitem Provisi ada, enggak? Ha? Gimana ini nanti yang betul yang mana? Di dalam Petitemnya permintaan provisi enggak ada, alasannya ada, tapi Petitemnya enggak minta.

24. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:51]

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:53]

Ya, sudah. Ini mau dibacakan alasan provisinya masih penting apa enggak?

26. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:57]

Masih penting, Yang Mulia. Saya kira (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:58]

Oke, silakan!

28. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:59]

Siap. Izin, Yang Mulia, untuk saya melanjutkan.

Alasan provisi. Selanjutnya, sebuah ... sebelum masuk kepada bagian alasan pokok permohonan perkenaanlah Pemohon meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memberikan putusan sela provisi dalam alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pasal 69 PMK Nomor 2/2021 menyatakan putusan Mahkamah dapat berupa putusan, putusan sela, atau ketetapan.
2. Bahwa terdapat preferensi dimana gugatan preferensi dikabulkan oleh Mahkamah dalam putusan sela Perkara Nomor 133/PUU/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU/2023 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merumuskan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RPKPU tentang Perubahan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye. Maka sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 3/2022, RPKPU Nomor 15 Tahun 2023 dapat dipastikan akan berlaku pada masa kampanye pemilu yang berlangsung sejak Selasa, 28 November 2023 sampai dengan Sabtu, 10 Februari 2024.

Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/2023 diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2023 telah menimbulkan problem hukum dan ketidakpastian hukum bagi sejumlah tempat pendidikan atau fasilitas pemerintahan. Pada tanggal 21 Agustus 2023 ditemukan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, berupa kampus yang antaranya adalah BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Sudirman, BEM Universitas Negeri Jakarta, BEM Universitas Negeri Semarang, dan BEM Universitas Gadjah Mada mengundang para calon presiden secara terbuka, bahkan melalui surat undangan. Pada tanggal 29 Agustus 2023 Bakal Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan mengisi kuliah umum di Fakultas FISIP UI yang dalam waktu bersamaan mendatangi langsung

Sekretariat BEM UI dalam rangka meminta surat undangan secara resmi dan langsung terkait undangan BEM UI tempo lalu.

Bahwa demi agar terwujud kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon, maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memaksimalkan perannya sebagai penjaga konstitusi untuk mempertegas ... dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo dengan memberikan putusan provisi sela dalam perkara a quo.

Sekian. Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:10]

Ya. Petitumnya sekarang dibacakan.

30. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [18:11]

Baik, Yang Mulia. Izin membacakan untuk Petitumnya. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:19]

Ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Silakan, ini Pemohon berapa ini yang hendak masuk ini? Pemohon berapa ini?

32. PEMOHON: MUHAMMAD SYEH SULTAN [18:32]

Mohon izin, (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:32]

Duduk dulu, duduk dulu!

34. PEMOHON: MUHAMMAD SYEH SULTAN [18:35]

Mohon izin, Pemohon I, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:36]

Ya, kenapa kok terlambat?

36. PEMOHON: MUHAMMAD SYEH SULTAN [18:40]

Tadi ada kendala di jalan, sempat salah arah dan agak muter jauh.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:46]

Besok, lain kali, enggak boleh terlambat ya.

38. PEMOHON: MUHAMMAD SYEH SULTAN [18:48]

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:48]

Baik. Silakan diteruskan.
Duduk sebelahnya!

40. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [16:00]

Baik. Izin, Yang Mulia, untuk membacakan Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat terhadap frasa *kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu*.
3. Yang terakhir, Yang Mulia, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:02]

Baik. Sekarang agenda yang kedua, masukan, ya, dari Hakim Panel. Silakan, itu hak Saudara mau menggunakan masukan ini atau tidak. Tapi itu tadi, kalau Anda menggunakan dan tidak bisa mencatat dengan baik, nanti bisa dibuka web-nya di Mahkamah Konstitusi, itu ada risalah persidangan kali ini, ya.

Baik, Yang Mulia Pak Wahid dulu atau Yang Mulia Pak Daniel? Silakan! Pak Wahid, inggih? Silakan, Bapak Dr. Wahiduddin Adams!

42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat dan Hakim Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

Tadi sempat ditanyakan oleh Ketua Majelis Panel Prof. Arief. Ini untuk pertama kali beracara di Mahkamah Konstitusi? Ya, kemudian masih berstatus mahasiswa? Tadi karena Pemohon I itu masih kuliah di UIN ... Pemohon II UIN Lampung. Tri Rahma Dona di UIN Syahid, Jakarta?

43. PEMOHON: TRI RAHMA DONA [21:22]

Siap. Izin, Yang Mulia, saya Pemohon III, Tri Rahma Dona dari Lampung, Pemohon II dari UIN, Jakarta.

44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [21:28]

Oh, ya, ya. Yang Syeh Sultan?

45. PEMOHON: MUHAMMAD SYEH SULTAN [21:36]

Siap. Izin, Yang Mulia. Muhammad Syeh Sultan dari IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.

46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [21:41]

Sudah semester ke berapa kuliahnya?

47. PEMOHON: MUHAMMAD SYEH SULTAN [21:46]

Izin, semester akhir, semester 11.

48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [21:50]

Oh, ya. Sudah mengikuti kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi, kan, ya? Sudah?

49. PEMOHON: MUHAMMAD SYEH SULTAN [21:57]

Siap, sudah.

50. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [21:58]

Ya, baik, ya.

Jadi karena ini yang pertama, maka ketika disusun Permohonannya, ini sudah mencoba untuk mengikuti ketentuan, ya, ada hukum acara MK dan di ... khususnya PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengajuan Pengujian Undang-Undang, ya. Sudah berusaha diikuti, ya. Dan karena ini untuk pertama kali, ya, tentu tadi disampaikan oleh Yang Mulia Ketua. Sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang MK, pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, itu Majelis ... apa ... sebelum masuk pokok perkara, ini perlu memeriksa kelengkapan dan penjelasan materi yang dimohonkan pengujiannya ini.

Nah, nanti atas hal itu, kita memberi nasihat, ya. Nanti apakah nasihat kita nanti dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan yang akan disampaikan oleh Majelis nanti, oleh Ketua bahwa diberikan waktu berapa hari untuk memperbaiki itu, ya.

Yang pertama, ya, perihal Permohonan pengujian Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2021 Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tahun 1949 kok ini? Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1949?

51. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [23:52]

Ya, izin, Yang Mulia. Mohon maaf, itu kesalahan, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [23:56]

Nah, fatal ini kesalahannya ini, ya? Ya, Undang-Undang Dasar, ya, di Perihal lagi kan, ya, bisa nanti tidak jelas, kita cari-cari Undang-Undang Dasar ... janganlah katakanlah, pasti kan Yang Mulia sudah tahu bahwa maksudnya itu ya, tapi kan yang tertulis itu penting itu menunjukkan kecermatan, ya.

Kemudian identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, tadi sudah berusaha dimasukkan Undang-Undang yang menentukan bahwa pengujian Undang-Undang Dasar itu adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian kedudukan hukum dan lain sebagainya, sampai ke Petitum, ya.

Nah, Saya pertama, ini yang diuji adalah Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ya, yang berbunyi, "Pelaksana peserta dan tim kampanye pemilih dilarang a ..." pas huruf h-nya, "Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan."

Kemudian ada Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengubah frasa tersebut menjadi, "Pelaksana peserta dan tim kampanye pemilu dilarang a ... h menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali..." nah, itu kan ditambahkan, "Untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari

penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.”

Dalam Permohonannya, Pemohon menyebut objek permohonan adalah Pasal 280 ayat (1) huruf h sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Oleh sebab itu, kalau sudah demikian konstruksinya, Pemohon, ya, harus atau wajib menerangkan sejelas-jelasnya dalam permohonan bahwa yang diuji itu norma Pasal 281 ... 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu atau putusan MK-nya, ya, digabungkan atau Putusan MK yang Nomor 65/PUU-XXI/2023 itu yang menambahkan itu, ini harus jelas, perlu kejelasan, sebab kalau tidak jelas, maka ya, objek permohonan bukan menguji undang-undang, melainkan menguji putusan MK. Nah, ini harus jelas, betul, ya, kelihatan sepintas, tapi nanti ada ... apa ... runutannya dielaborasi berikutnya.

Kemudian, apa harus kita lihat di Petitem. Saya lihat di Petitem, ya, ini kata Prof. Arief, “Kalau melihat sesuatu, lihat petitemnya.” Lihat petitemnya apa, makna supaya jelas. Lihat di petitem ini maksud Pemohon adalah mengembalikan norma 280 ayat (1) kembali ke norma yang lama sebelum adanya Putusan 65/PUU-XXI/2023. Nah, ini Petitemnya akan tidak begitu nanti, ya. Nah, ini hati-hati, supaya ini, betul-betul dicermati. Jadi tidak ada kesan bahwa Pemohon tidak sedang menguji norma dalam undang-undang, melainkan menguji pertimbangan dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Itu hati-hati betul ini kan, ininya itu menguraikannya ... diurai itu artinya ada yang dipisah ada yang memang ... apa ... sudah dimaknai itu, harus betul-betul ya, itu nantinya.

Kemudian di kerugian, ya ... apa ... di Legal Standing itu, bentuk kerugian yang dialami Pemohon itu tidak disebutkan secara jelas apa yang ada di kerugian di dalamnya itu walaupun di butir 6.7 sampai 69[sic!] halaman 7 sampai 8, Prinsipal ini sebagai bagian dari civitas akademi tidak dilibatkan dalam kewenangan untuk memberi izin bagi peserta pemilu untuk menggunakan fasilitas tempat pendidikan. Kok, kami enggak diajak? Gitu, kan. Apa di sana itu kerugiannya karena enggak diajak itu? Ya, padahal norma dalam Putusan MK itu setiap perizinan, penggunaan fasilitas dimaksud, dibebankan pada tiap-tiap penanggung jawab. Jadi, berdasarkan penalaran yang wajar, izin diberikan oleh penanggung jawab, tidak perlu menggunakan ... apa ... tidak perlu perizinan untuk menggunakan kampus, (ucapan tidak terdengar jelas) kepada setiap mahasiswa yang ada di kampus, seolah-olah kok kami enggak diajak, enggak diberi tahu, itu kan. Nah, itu nanti dipertajam ya, hal-hal yang demikian, titik tolaknya, titik tautnya, sehingga nanti di ... apa ... Petitemnya ini ya, kembalikan ke yang lama. Itu kan seolah-olahnya kan seolah-olah memang menguji putusan MK. Pisahkan itu, pisahkan, jangan terkesan menguji putusan MK, ya. Kan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Nah, itulah yang hal-hal yang lain, nanti diikuti betul dan cermat ya, di dalam penulisan undang-undang. Karena saya tanya tadi, sudah mengikuti kuliah hukum acara MK. Biasanya sudah ikut juga kuliah ilmu perundang-undangan ya, tentang penulisnya, kalau ayat itu pakai apa. Kalau dikatakan tadi ya, belum mengikut, ya saya tidak akan serinci itu harus baik. Ketikannya sih, sudah baik ini, sudah banyak, tapi ya, itu tadi kecermatannya sehingga di depan enggak dibaca lagi, Undang-Undang Dasarnya tahun 1949, ya. Kalaupun ini copy-paste kan enggak ada Undang-Undang Dasar Tahun 1949 kan, salah ketik betul, gitu kan, jadi tidak salah... apa ... insert dari bahan yang sudah ada, ya.

Saya kira demikian, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Majelis.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:06]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Wahiduddin. Terima kasih.

Sekarang berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, saya persilakan.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat dan juga Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Para Pemohon, tadi awal persidangan Yang Mulia Ketua Panel nanya, ini kan Pemohonnya tiga orang ya, tiga orang dan tidak memberi kuasa. Kalau tidak memberi kuasa itu wajib hadir. Kalau salah satu saja tidak hadir, sudah dianggap tidak serius ya, kecuali bertiga ini memberi kuasa. Nah, kalau sudah memberi kuasa tidak hadir tidak apa-apa, tapi kuasa ... penerima kuasa itu wajib hadir, ya. Ini karena baru pertama, saya ingatkan soal itu, ya.

Nah kemudian, sudah membaca PMK Nomor 2/2021, belum?

55. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [32:14]

Sudah, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:15]

Sudah, ya. Di situ diatur tentang sistematika dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, ya. Nah, membaca itu, tentu ini harus tergambar di dalam Permohonan ini. Nah, ini juga soal kecermatan, nanti dimulai dari perihal ini, ya. Tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams, yang dijadikan batu uji itu Undang-Undang Dasar 1945, bukan Undang-Undang Dasar 1949. Kita memang punya UUD ... Undang-Undang Dasar namanya Konstitusi RIS Tahun 1949, tapi kan itu tidak berlaku lagi, ya. Nah, itu hal yang kecil, ya

bisa juga karena typo, tapi tolong itu diperhatikan karena Para Pemohon ini masih mahasiswa, ya. Kecermatan, ketelitian itu penting.

Nah, kemudian terkait dengan Legal Standing ini, ya. Nanti diuraikan supaya bisa meyakinkan Majelis nanti karena ini pintu masuknya dalam kaitan dengan Permohonan ini. Nah, ini juga tolong dipastikan, yang diuji ini norma dari Undang-Undang Pemilu atau dari putusan MK, ya? Tadi kalau di Petitum kan, kesannya mau mengembalikan ke norma awal, ya. Nah, ini nanti sudah membaca putusan MK? Sudah, ya?

57. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [34:04]

Sudah, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:05]

Yang kemudian diajukan Permohonan ini.

59. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [34:07]

Ya, sudah, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:08]

Nah, sudah baca juga pertimbangan hukumnya?

61. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [34:11]

Sudah, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:12]

Nah karena pertimbangan hukum dan amar itu satu kesatuan. Nah, kalau sudah membaca pertimbangan hukum, alasan-alasan permohonan ini karena mau membantah, ya, ini kan kesan saya mau membantah putusan MK. Nah, harus ada teori, ataupun doktrin, atau asas silakan, yang membantah pertimbangan hukum hakim itu, kenapa itu harus dihilangkan. Tapi harus diingat, norma ini dalam putusan MK itu, itu sebenarnya sebelumnya berada di dalam penjelasan. Jadi, kalau memahami putusan MK itu, ada amar, ada pertimbangan hukum, dari sistematika itu dua itu penting juga, ya, untuk dicermati. Nah, di dalam pertimbangan hukum itu ratio decidendi-nya, ya. Nah, itu harus dibantah kalau misalnya mau supaya membatalkan kembali putusan ini, ya. Dengan teori, doktrin, asas, terserah, ya.

Kemudian yang kedua, terkait dengan penjelasan itu, itu kan kalau dalam tafsiran resmi negara itu adalah tafsiran autentik, ya. Sehingga itu juga nanti tolong dipelajari risalah pembahasan norma ini juga kenapa lahir penjelasan itu, ya. Nah, kalau membaca pertimbangan hukum dari putusan MK, sebenarnya ada di situ maknanya, ya. Jadi, itu harus diuraikan di dalam Alasan Permohonan ini, pertimbangan hukum dari putusan MK itu, ya. Bahwa ada keinginan Para Pemohon supaya dikembalikan, ya, tapi kan membaca ... sama dengan kita membaca undang-undang ada risalahnya, ya, risalah pembahasan (memorie van toelichting-nya), tapi undang-undang itu lahir dari sebuah naskah akademik Undang-Undang 12/2011 itu mewajibkan RUU yang masuk dalam Prolegnas itu sudah harus ada naskah akademik, sehingga bisa dilihat di situ naskah akademik ada landasan, tiga landasan di situ, ya, landasan filosofis, sosiologis, dan landasan yuridis supaya bisa mengelaborasi ini, ya.

Jadi kalau baca pertimbangan putusan MK itu, itu tidak ujug-ujug kemudian ada putusan lalu penambahan norma itu, tetapi sebenarnya itu sudah ada di dalam penjelasan, ya. Nah, itu yang kemudian dalam Permohonan ini, nanti tolong diperkuat ya, alasan-alasan permohonan juga dikaitkan dengan pertimbangan hukum putusan MK. Soal diceritakan misalnya si ex calon presiden datang ke kampus ini itu implementasi norma, tetapi bisa juga kalau misalnya Para Pemohon merasa ini ada kerugian konstitusional harus diuraikan di sini, ya, supaya bisa meyakinkan Majelis Hakim terutama nanti gini. Ini Sidang Pendahuluan ini ada dua ya, hari ini sidang pertama, kemudian nanti ada sidang perbaikan. Setelah Sidang Perbaikan, Panel Hakim akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim, ya, minimal tujuh Hakim untuk memutuskan apakah ini dilanjutkan atau tidak.

Nah, itu penting. Jadi, nanti jangan lupa diuraikan pertimbangan hukum putusan MK ini, kemudian kalau Para Pemohon ingin membantahnya silakan dengan teori dan sebagainya. Mengapa ini misalnya dihilangkan atau dikembalikan pada norma awal.

Nah, coba perhatikan halaman 11 dan 12 ya, itu kalau ... terutama 12 ya, itu dinyatakan bertentangan secara bersyarat, ya, tapi di Petitumnya itu dinyatakan bertentangan, ya. Nah, ini harus konsisten mau gimana? Apakah bertentangan secara bersyarat atau dinyatakan bertentangan, ya. Nah, bagaimana nanti merumuskannya ini ada putusan MK yang kemudian menambahkan norma di ayat itu, ya. Jadi supaya konsisten, apakah ingin bertentangan secara bersyarat atau bertentangan an sich, ya, frasa itu. Jangan lupa ditambah kata frasanya, ya, yang terkait dengan ini.

Nah, kemudian hal yang lain ini tadi juga terkait dengan provisi, ya. Alasan provisi, petitum itu harus ada juga provisinya. Ada dua, ada di Petitum ada uraian provisi, kemudian nanti masuk pada pokok

perkaranya, permohonannya itu, ya. Jadi, di sini kalau di dalam Petitem ini belum ada provisi, tadi hanya dibaca alasan-alasan provisi, tapi itu kan dalam Posita, ya. Nanti ini harus ada Posita dan di Petitemnya

Kemudian dalam ... ini, menurut saya mungkin perlu nanti di ... di ... apa ... didalami lagi, diperkuat dengan basis-basis teori, ya, supaya bisa kemudian nanti bisa mampu meyakinkan Hakim nanti.

Saya kira sementara dari saya, cukup, Yang Mulia. Nanti kalau ada hal yang mau ditambahkan, saya akan berikan. Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Yang Mulia Bapak Dr. Wahid. Cukup sementara? Ya.

Kalau begitu, saya lanjutkan. Ya, Para Pemohon, mari kita belajar bersama. Pasal 280 ayat (1) huruf h, itu semula bunyinya bagaimana? Coba disampaikan, dibacakan.

64. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [41:03]

Baik. Setelah membaca Putusan MK Nomor 65 (...)

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:07]

Eenggak, sebelumnya 280 ayat (1), itu semula bagaimana?

66. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [41:12]

"Pelaksana peserta dan tim kampanye pemilu dilarang, a ke huruf h, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan." Seperti itu, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:25]

Oke. Jadi, hanya berhenti di situ, ya?

68. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [41:28]

Ya, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:29]

Terus kemudian oleh Putusan MK Nomor 65, dimaknai bagaimana?

70. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [41:33]

Dalam putusan tersebut kemudian, karena kebolehan ini ada dalam bagian penjelasan, dalam Putusan MK itu Nomor 65 dari bagian penjelasan diangkat ke batang tubuh, kecuali untuk tempat ibadah, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:48]

Oke, kecuali tempat ibadah?

72. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [41:50]

Ya.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:50]

Tapi untuk tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah boleh?

74. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [41:53]

Boleh. Kemudian yang kedua, Yang Mulia, perubahannya menurut kami juga yang di bagian penjelasan sebelum putusan itu adalah bahwa sepanjang kalau putusan sebelumnya itu, pihak ... apa ... masing-masing pihak itu dalam rangka mengundang. Kalau dalam bagian penjelasannya sebelum putusan itu, sedangkan dalam hal ini sepanjang mendapat izin. Jadi frasa itu yang mengalami perubahan juga, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:20]

Oke, ya. Sekarang dalam Petitum Anda meminta bagaimana, pokok permohonannya? Dikembalikan. Tadi sudah diskusi dengan Yang Mulia Pak Wahid. Mengembalikan seperti sejak awal?

76. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [42:34]

Ya, Yang Mulia. Menghapus, mengembalikan.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:38]

Jadi berarti kalau begitu, Anda men-challenge Putusan Mahkamah Nomor 65?

78. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [42:47]

Enggak, Yang Mulia. Karena mungkin kenapa kami mengajukan kembali, karena mungkin secara tidak langsung kami juga tidak membantah atau mungkin dalam putusan ini belum membantah adanya ratio decidendi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah dalam pertimbangannya. Tapi setidaknya kami menganggap bahwa ini sudah mengalami perubahan atau (...)

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:08]

Oke.

80. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [43:08]

Penambahan frasa gitu, sehingga norma baru di situ (...)

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:09]

Berarti sekarang ini yang diuji adalah Pasal 280 (...)

82. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [43:13]

Ya tetap, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:13]

Ayat (1), tetapi yang sudah dimaknai oleh Mahkamah, gitu kan?

84. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [43:16]

Benar, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:18]

Baik. Itu yang pertama untuk dimintakan klarifikasi.
Kemudian yang kedua, kenapa Anda ada alasan provisi? Anda sebetulnya meminta ada putusan provisi?

86. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [43:31]

Ya, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:32]

Ya, putusan provisinya kenapa? Alasan utamanya apa sih? Karena sekarang pemilu sudah mau masuk tahap kampanye?

88. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [43:40]

Ya, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:40]

Nah, itu sudah nampak di poin berapa? Halaman berapa?

90. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [43:43]

Itu di halaman 13 (...)

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:46]

He em.

92. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [43:46]

Itu setelah kami uraikan yang ... Yang Mulia, PKPU itu (...)

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:52]

He em.

94. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [43:52]

Sebagai tindak lanjut dari Putusan 65 itu. Jadi, PKPU-nya kami baca, ternyata tetap ada kerugian hak konstitusional.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:00]

Oke, itu nanti kalau ujian anu ... apa ... legal standing-nya, ya?

96. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [44:06]

Ya, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:07]

Oleh karena itu, kalau memang itu yang diminta, nanti dalam petitum harus diperbaiki.

98. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [44:12]

Baik, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:12]

"Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah mengadili permohonan berkenan memutuskan: 1. Dalam provisi. (...)

100. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [44:21]

Ya, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:21]

Dalam provisi itu memutusnya gimana permintaan Anda? Dibatalkan atau diperiksa segera? Karena untuk mau masuk segera dalam pemilu itu apa?

102. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [44:35]

Saya kira untuk Petitum, ya, untuk alasan provisi ini kami meminta kepada Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 280 ini sebelum ada ... sebelum perkara kami ini pada akhirnya diputus, gitu kira-kira, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:49]

Kalau itu berarti menghentikan ... menghentikan jalannya tahapan pemilu, atau memberlakukan ini, atau minta diperiksa ... didahulukan pemeriksaannya?

104. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [45:03]

Ya.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:03]

Gimana? Mau yang diminta bagaimana itu nanti terserah Anda, ya.

106. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [45:06]

Ya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:06]

Jadi, nanti di dalam provisi, memutuskan dalam provisi meminta apa? Meminta pemeriksaannya didahulukan sebelum masuk tahap. Tapi kalau kita misalnya memutuskan minta supaya tahapan pemilu dihentikan sebelum ada putusan kan, malah kacau semua nanti, ya. Itu nanti tolong dipikirkan yang betul, ya. Baru kemudian dalam pokok permohonan, Anda meminta seperti ini, gitu kan, ya? Itu yang harus betul-betul bisa match dengan apa yang Anda inginkan dan itu ditulis dalam permohonannya nanti, perbaikan permohonan, ya.

Terus kemudian dari saya, saya selanjutnya mengatakan begini. Tolong diperkuat. Jadi, di dalam kewenangan. Itu kewenangan urut-urutannya nanti dilihat, dicermati kembali. Urut-urutan kewenangan itu dimulai dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar, khususnya kalau tadi yang Undang-Undang itu yang dimaksud 45 tapi di sini salah, typo itu 49, ya. Nah, ini dimulai dari kewenangan. Kewenangan itu pasal Undang-Undang Dasar yang memberikan kewenangan Mahkamah itu Pasal 24, kemudian 24C ayat (1)-nya. Setelah itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dulu. Ini belum ada ini kayaknya, ya toh? Langsung ke Undang-Undang MK, ya toh? Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dulu! Pasal yang dicari.

108. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [46:44]

Ada, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:44]

Ada, di mana?

110. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [44:45]

Poin 4 ... halaman 3, poin 4.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:48]

Nah, urut-urutannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dulu.

112. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [46:51]

Oh, baik, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:53]

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dulu. Baru setelah itu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Baru setelah itu, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, belum ada.

114. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [47:10]

Itu untuk selanjutnya, Yang Mulia?

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:10]

Gimana?

116. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [47:13]

Untuk poin 5, di poin 5 itu?

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:16]

Ya, itu nanti itu.

118. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [47:17]

Ya.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:17]

Ini sudah ada Pembentukan Peraturan berikutnya kan. Jadi, Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Setelah itu, PMK Nomor 2 Tahun 2021. Itu urut-urutannya.

Kemudian, kedudukan hukum/legal standing. Anda harus mengurikan yang satu, pertama. Subjek hukum Pemohon. Itu siapa? Perorangan. Perorangan dengan apa? Status sebagai mahasiswa. Mahasiswa di bidang apa? Hukum Tata Negara. Yang mempunyai ... apa ... peminatan atau mempunyai apa, ya, itu ... nanti diuraikan. Apa yang kaitannya bahwa kenapa kok Anda ikut-ikutan dalam masalah ini? Itu Anda berposisi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, sebagai mahasiswa yang tergabung, atau yang meminati hukum aca ... hukum tata negara, yang concern terhadap persoalan-persoalan kepemiluan, dan seterusnya? Gitu misalnya, ya. Itu ... itu subjek hukumnya.

Terus kemudian yang kedua, kerugian konstitusional Anda. Itu bukan kerugian apa-apa, tapi kerugian hak konstitusional. Dengan adanya ini, maka kampus, ya, menjadi bisa terbelah. Apa-apa, gitu, itu

kerugian. Lah, kerugian itu sekarang masih potensi kan, belum terjadi, tho? Atau sudah mulai terjadi?

120. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [48:55]

Sudah mulai terjadi, Yang Mulia.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:57]

Nah, kalau sudah mulai terjadi, berarti kerugiannya itu potensial, setidak-tidaknya sudah mengarah ke aktual atau faktual. Nah, itu disebutkan itu.

Nah, itu disebabkan oleh apa? Oleh pasal yang diujikan ini, yang sudah dimaknai oleh Mahkamah. Jadi, subjek hukum ke hak kerugian konstitusionalnya potensial, atau aktual, atau faktual. Dan kemudian, disebabkan oleh pasal yang diujikan ini. Kesimpulannya, oleh karena itu, Para Pemohon ... ini nanti juga di depan. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Ditulis langsung, sehingga tidak diulang-ulang. Disebut Para Pemohon saja. Kurang ini, ini nanti disebutkan di situ.

Dengan demikian, selanjutnya disebut Pemohon III. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, selanjutnya disebut Para Pemohon. Itu dikasihkan itu dulu, ya.

Terus berikutnya, tadi sudah di Legal Standing.

Sekarang masuk ke empat, menyangkut Alasan Permohonan. Alasan Permohonan, di sini Anda menguji Pasal 280 ayat (1) yang sudah dimaknai oleh Mahkamah itu dengan pasal Undang-Undang Dasar berapa? Pasal berapa? 3? Pasal 22E ayat (1), 22 ... eh, sori, 22E ayat (1), 28C ayat (2), dan 28D ayat (1). Inti batu ujinya itu apa sih ini? Dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia ini. Itu kan asas pemilu, berarti? Terus yang 28C mengatakan, "Setiap orang berhak memajukan diri." Ini apa intinya ini? Kok Anda kaitkan dengan masa kampanye dan itu tadi media kampanye di situ. Terus kemudian 8 ... 28D ayat (1) itu mengenai apa? Berhak pengakuan ini ... kalau Anda susah menguraikan. Karena apa? Harus dinarasikan Pasal 280 ayat (1) yang sudah dimaknai itu bertentangan dengan 28E. Narasinya gimana? Bertentangan dengan 28C ayat (2) bertentangannya di mana? 28D ayat (1) bertentangannya di mana? Itu harus diuraikan satu per satu. Uraianya tentang berarti pasal itu tidak koheren, tidak berkorespondensi, dan tidak konsisten dengan pasal Undang-Undang Dasar yang dijadikan batu uji.

Nah, tadi sudah ditambahkan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Kalau bisa, ada landasan teoretiknya, menggunakan landasan teoretik, asas, doktrin. Nah, ini doktrinnya bahwa pemilu itu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, di sini berarti tidak akan memberikan rasa keadilan bagi para pihak, siapa yang dirugikan di

situ? Ya, kalau tidak bisa, ya, kelihatannya yang bisa digunakan Pasal 28E ayat (1) saja, tapi coba Anda pikirkan kalau Anda bisa mengaitkan dengan 28C ayat (2) atau 28D ayat (1), itu positifnya harus diuraikan satu per satu, ya, ke arah pertentangannya dengan undang ... Pasal 280, bertentangannya dengan Undang-Undang Dasar yang Anda sebut di sini.

Terus kemudian yang terakhir di dalam petitum itu tadi, petitumnya dimulai dari permintaan provisi dan kemudian di dalam pokok permohonan. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, tapi itu hak Saudara akan menggunakan nasihat kita atau tidak itu terserah Saudara, tapi kita berempat ... eh, bertiga berwajib untuk memberikan nasihat semacam ini untuk perbaikan permohonan ini. Bisa dimengerti? Bisa, ya?

122. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [53:13]

Bisa, Yang Mulia.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:13]

Baik, ada yang akan Anda sampaikan atau cukup?

124. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [53:19]

Cukup, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:20]

Cukup, baik. Yang Mulia, ada tambahan? Cukup, Yang Mulia? Cukup, baik. Dari kita juga kita anggap sudah cukup, Saudara juga bisa melihat web kita risalah permohonan ... persidangan ini juga sudah ada nanti di situ, sehingga Saudara bisa memperbaiki kalau catatan Anda kurang lengkap, Anda mengulang kembali risalah ini ada di dalam web Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan undang-undang, Anda diminta untuk memperbaiki atau tidak memperbaiki, terserah Saudara. Paling lambat perbaikan masuk di Mahkamah Konstitusi di bagian Kepaniteraan pada hari Selasa, 24 Oktober 2023 pada pukul 09.00 WIB. Baik hard copy maupun soft copy-nya harus sudah diterima pada 24 Oktober 2023 pada pukul 09.00 WIB. Tapi kalau misalnya bisa memperbaiki lebih cepat daripada itu karena kan Anda juga mau minta provisi, ini sudah mau menjelang masuk masa kampanye, berarti itu akan segera dilihat atau tidak. Tapi keinginan Saudara untuk ada provisi segala, maka perbaikannya bisa secepatnya. Tidak perlu menunggu sampai hari Selasa, 24 Oktober tahun 2023. Satu-dua hari ini perbaiki, masukkan juga bisa. Tapi sidang berikutnya nanti akan disampaikan undangannya oleh Kepaniteraan.

Terserah tergantung pada batas waktu ini atau setelah permohonan perbaikannya masuk, ya. Masih ada? Cukup? Cukup, ya?

126. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [55:02]

Cukup, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:03]

Baik, kalau sudah cukup, dari kita juga sudah cukup, maka sidang penerimaan permohonan sudah cukup. Untuk itu, dianggap sudah selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.07 WIB

Jakarta, 11 Oktober 2023

Panitera

Muhidin

